

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar, di mana Indonesia memiliki luas laut lebih besar dari luas daratannya. Dimana luas lautnya adalah 3,257,357 km² sedangkan luas daratnya adalah sebesar 1,905 km². Dengan kondisi yang seperti ini maka sumber daya laut juga menjadi salah satu sumber utama untuk menghidupi warga masyarakat Negara Indonesia. Pemanfaatan sumber daya laut perlu ditingkatkan pemanfaatannya.

Melihat sumber daya laut yang potensial namun sangat luas maka upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* menjadi persoalan serius, dalam rangka menjaga sumber daya laut tersebut. Hal ini dilakukan agar kondisi dan keberadaan sumber daya laut Indonesia, tepat terjaga/terlindungi dan terpelihara dengan baik. Khususnya sumber daya laut yang berada di wilayah teritorial Indonesia. Terdapat sejumlah potensi sumber daya laut yang sangat potensial, beberapa diantaranya adalah hasil ikannya, terumbu karangnya, taman wisata laut. Pengelolaan yang baik terhadap potensi-potensi ini dapat menambah in-come Negara.

Sumber daya laut ini, termasuk sumber daya alam yang perlu dikelola demi kesejahteraan masyarakat atau warga Negara Indonesia. Sebagai mana amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, Kekayaan alam yang terkandung didalam air termasuk ikan sebagai hasil laut.

Dalam hal pengelolaan hasil laut berupa ikan, sebagai wujud implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, di atas, maka telah diterbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Perikanan. Terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perikanan yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Yakni dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Mencermati fakta tentang sumber daya laut khususnya ikan di wilayah perairan Indonesia yang melimpah ini, juga turut memicu terjadinya tindak pidana perikanan, baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia (masyarakat lokal) maupun oleh warga negara asing. Praktek *illegal fishing* ini. Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perikanan, namun dalam kenyataan praktek *illegal fishing* masih tetap terjadi. Dimana pelaku yang berwarga negara Indonesia, biasanya melakukan tindak pidana, berupa penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Harimau, menggunakan racun ikan, Bom Ikan. Sedangkan mereka yang berkebangsaan asing biasanya masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Bahkan ada yang masuk ke

wilayah Yuridiksi Indonesia setelah melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI.

Penegakan hukum terhadap pelaku tersebut telah dilakukan oleh pihak penegak hukum. Dimana terhadap pelaku atau terdakwa ada yang diputus bebas, ada yang diputus pemidanaan disertai denda dan ada yang hanya diputus Denda. Terdapat kasus yang pelakunya warga negara Indonesia diputus pemidanaan disertai denda. Terdapat kasus lainnya yang pelakunya juga warga negara asing, terhadap kasusnya ia diputus bebas. Tetapi ada juga kasus yang pelakunya warga negara asing, diputus hanya dengan pidana denda saja.

Adapun pasal yang dilanggar, yang menjadi dasar jaksa mendakwa bervariasi, ada pelaku yang didakwa dengan Pasal 222 KUHP. Ada pelaku yang didakwa dengan Pasal 84, Pasal 92 jo. Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Junto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, karena pelakunya lebih dari satu orang. Ada juga pelaku yang didakwa dengan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102. Pasal 104 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 Undang-Undang Perikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Ada juga yang didakwa dengan Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dan ada lainnya yang didakwa dengan Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) UU No. 31 tahun 2004. Tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU No. 45 tahun 2009.

Adapun Pasal 222 KUHP berbunyi :

Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.:

Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah dirubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009, berbunyi :

Menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun serta denda maksimum sebesar Rp. 1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah dirubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009, berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, memelihara yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan ke dalam lingkungan, dan sumber daya ikan keluar wilayah pengelolaan.

Pasal 92, berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (8) delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009, berbunyi ::

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan ke dalam, keluar wilayah pengelolaan perikanan RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 1.500.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Tindakan yang mereka lakukan ini melanggar Pasal 93 ayat (2) berbunyi:

Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 102. Pasal 104 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa :

Pasal 102, berbunyi :

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang antara Pemerintah Republik Indonesia terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan..

Pasal 5 Ayat (1) huruf b berkaitan dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 104 ayat (2) berbunyi :

Benda atau alat yang dipergunakan dalam atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 27 Ayat (2) :

Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.

Pasal- pasal dalam undang-undang perikanan maupun dalam KUHP yang berkaitan dengan turut serta karena pelakunya lebih dari satu orang, yang disebutkan di atas ini, secara lebih jelas dapat dilihat pada Putusan kasus-kasus tindak pidana perikanan yang termuat pada tabel data berikut ini :

Tabel 1.
Data Putusan Tindak Pidana Perikanan

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket
1.	Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Pal	Mohd. Qhairul Bin Samaluddin	Dakwaan Keasatu dan Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 76 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan dan memperdagangkan ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan 3. Menyatakan barang bukti dirampas 4. Menghukum terdakwa diminta membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah). 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum. 2. Membebaskan terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samauddin. 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara. 	Inkracht
2	07/Pid.Sus.Pr/2016/Tob	Simon Ito alias Pin Ito	pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Simon Ito alias Pin Ito telah terbukti 	Inkraht

			<p>Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan</p>	<p>perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. terdakwa diminta membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah)</p>	<p>secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana..</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Simon Ito alias Pin Ito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.</p> <p>3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu)</p>	
3	Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Lrt	Haji Syaban Bin Haji Jalil Alias Syaban;	<p>Dakwaan pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Haji Syaban Bin Haji Jalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan ikan yang</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Haji Syaban Bin H. Jalil Alias Syaban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan</p>	Inkracht

			<p>Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 7 ayat 2 huruf m dan n UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2014.</p> <p>Dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat 2 huruf m dan n UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2014.</p>	<p>merugikan sumber daya ikan dan memperdagangkan ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Syaban Bin Haji Jalil dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan</p> <p>3. menyatakan barang bukti : - dikembalikan kepada terdakwa. - dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).</p>	<p>bersalah melakukan tindak pidana“Dengan Sengaja Mengedarkan Ikan Yang Merugikan Sumber Daya ikan dan Memperdagangkan Ikan Yang Dilarang Untuk diperdagangkan dan dilindungi.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama <u>2</u> (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Barang bukti : dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lia ribu rupiah)</p>	
4	NO. 30/PID .PRKN/2010/P N.PTK.	<i>Mr. Nguyen Van Tao</i>	<i>I. Dakwaan Kesatu</i> : Pasal 92 jo pasal 102 UU No. 31 tahun 2004 tentang	1. Menyatakan Terdakwa Mr. Nguyen Van Tao Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak	1. 1.Menyatakan Terdakwa Mr. Nguyen Van Tao tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	Inkracht

			<p>Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. <i>Dakwaan Kedua</i> : Pasal 93 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>Pidana “Melakukan Usaha Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Tidak Memiliki SIUP, Memiliki Atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Dan Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Tidak Memiliki SIPI, Serta Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Dilarang Yakni Jaring Trawl” Sebagaimana Dakwaan Kami.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Mr. Nguyen Van Tao Dengan Pidana Denda Sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Kurungan.</p> <p>3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Sebesar Rp. 5.000.</p>	<p>tindak pidana, “Turut serta melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki SIUP dan Turut serta melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki SIPI dan Turut serta mengusai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda, sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
5	Nomor : 55 /Pid.Prkn/2011 /PN.RANAI	Mr. Ho Minh Truong	<p>dakwaan Primair: Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Mr. Ho Minh Truong terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Mr. Ho Minh Truong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-</p>	Inkracht

		<p>tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Dakwaan Subsidair: Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, memutuskan</p>	<p>mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membebaskan terdakwa Mr. Ho Minh Truong dari Dakwaan Subsider. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr. Ho Minh Truong dengan pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan 4. Barang bukti : dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan. 5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lia ribu rupiah) 	<p>sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) denga ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.. 3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limma ribu rupiah) 	
--	--	---	---	--	--

.Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung 2021

Berdasarkan uraian latar belakang dan tamlan data pada tabel di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul penelitian : **Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta data dalam putusan yang ada, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Mengapa Penjatuhan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak, ada yang Bebas, ada yang Pidana dan ada yang Denda?

C. Tujuan dan Keguaa Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Penjatuhan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak, ada yang Bebas, ada yang Pidana dan ada yang Denda?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, yang berkaitan dengan proses hukum hingga penjatuhan putusan bagi pelaku tindak pidana perikanan yang melakukan pelayaran tanpa izin maupun yang melakukan

penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Juga bagi peneliti-peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan topik ini.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau saran kepada aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan, baik yang berkebangsaan Indonesia maupun yang berkebangsaan asing, Penegak hukum dapat menunjukkan sikap profesionalitas dalam penegak hukumnya.

D. Keaslian penelitian

1. Nama : Adiyatma Sayuti M. Sengaji
Nim : 15310144
Judul : Kajian kriminologi tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di kecamatan Adonara Timur.
Rumusan Masalah : Factor-faktor apakah yang menyebabkan masih terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di Kecamatan Adonara Timur?
2. Nama : Hendro Manurung
Nim : 05310104
Judul : Peranan dit pol air Polda NTT dalam pengawasan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak
Rumusan Masalah : a. Mengapa peran dari dit pol air Polda NTT dalam

pengawasan dan pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tidak objektif.?

b. Bagaimana upaya penanggulangan yang di ambil oleh kepolisian di Pol Air Polda NTT terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.?

3. Nama : Akub Opensah Tloim
Nim : 12310009
Judul : Deskripsi tentang anak yang terlibat tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum di rektorat kepolisian perairan dan udara Polda NTT
Rumusan Masalah : Mengapa anak terlibat dalam tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum dit pol Air Polda NTT.?
4. Nama : Kinglif Huma Kota
Nim : 10310076
Judul : Deskripsi tentang penyidik tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004
Rumusan Masalah : Mengapa proses penyidikan tindak pidana perikanan ada yang di hentikan pada proses penyidikan dan ada yang di lanjutkan pada tahap penuntutan.?

5. Nama : Sarwan Fajar
- Nim : 011171413
- Judul : Tinjauan yuridis tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga Negara asing di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (studi kasus putusan nomor : 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit?)
- Rumusan Masalah : a. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga Negara asing di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia dalam putusan nomor : 13/pid.sus-PRK/2019/PN.Bit?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga Negara asing di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia dalam putusan nomor : 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit?